



**P U T U S A N**

**No. 1267 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Drs. I WAYAN DJOKO ASTINA, MSi ;**  
Tempat lahir : Tabanan Bali ;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/24 Mei 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lili III Blok G.7 No. 27 Puspitaloka  
Bumi Serpong Damai, Serpong Tangerang ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : PNS ;
- II. Nama : **Ir. FUAD EFFENDI, MM ;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/31 Januari 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ciomas Bojong Menteng No. 240 Rt.  
02/02 Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan  
Bogor Barat-Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;
- III. Nama : **HUSIN A Ptnh ;**  
Tempat lahir : Natar Lampung ;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/15 Maret 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Saco No. 9 Kelurahan Ragunan,  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena  
didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M.Si, Terdakwa II.  
Ir. Fuad Effendi dan Terdakwa III. Husin A.Ptnh secara bersama-sama ataupun  
sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan  
yang turut serta melakukan, pada sekitar bulan Februari 2007 atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Februari 2007, bertempat di Kantor  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Tangerang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,  
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu  
hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti  
dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain  
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika  
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat akta-  
akta autentik, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban (Hendro Kosasih) membaca pengumuman  
Lelang No. 06/BPN/KAB.TNG/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 dikoran  
harian Rakyat Merdeka hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2007 yang intinya  
Kantor BPN Tangerang telah menerbitkan 6 (enam) buah sertifikat atas  
nama Pribudi untuk pengganti atas ke 6 (enam) sertifikat milik saksi  
korban (Hendro Kosasih), dan yang menjadi dasar penerbitan ke 6  
(enam) sertifikat tersebut adalah adanya Lelang No.194/1994-95 tanggal  
16 Juni 1994 dimana Lelang No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 736 PK/Pdt/2001 tanggal 22 Juli 2002 ;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007 Kantor Pertanahan Kab Tangerang telah menerbitkan sertifikat tanah atas nama Pribudi sesuai dengan pengumuman No. 06/ BPN/ KAB.TNG/11/ 2007 tanggal 7 Februari 2007 ; Dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah risalah lelang dari Kantor Lelang Negara Bandung No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 yang terdiri dari 6 (enam) bidang tanah yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 31/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 33/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 42/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 44/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 49/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 521/ Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;

Bahwa dari ke 6 (enam) sertifikat tersebut hanya 4 (empat) sertifikat atas nama saksi korban (Hendro Kosasih) sedangkan 2 (dua) sertifikat yaitu No. 31 dan No. 49 an. Herman Kurnia (almarhum) ;

- Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang dari Kantor Lelang Negara Bandung No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 barang yang dilelang terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 31 an. Somat seluas 774 m<sup>2</sup> ;
2. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 32 an. Arban seluas 3.780 m<sup>2</sup> ;
3. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 33 an. Sarbita seluas 5.570 m<sup>2</sup> ;
4. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 34 an. Kaipan seluas 1.250 m<sup>2</sup> ;
5. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 35 an. Ramian seluas 5.630 m<sup>2</sup> ;
6. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No.36 an. Amis seluas 861 m<sup>2</sup> ;
7. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 38 an. Jamar seluas 2.887 m<sup>2</sup> ;
8. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 40 an. Marsan seluas 2.283 m<sup>2</sup> ;
9. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No .41 an. Jairun seluas 3.548 m<sup>2</sup> ;
10. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 42 an. Sani seluas 7098 m<sup>2</sup> ;
11. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 44 an. Sakri seluas 1.6631 m<sup>2</sup> ;
12. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 49 an. Seli seluas 7.782 m<sup>2</sup> ;

yang seluruhnya terletak di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang, sehingga tidak ada hubungan barang yang dilelang dengan milik saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Hendro Kosasih) karena yang dilelang bukanlah sertifikat an. saksi korban (Hendro Kosasih maupun Herman Kurnia/almarhum) melainkan nama orang lain;

- Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.736 PK/Pdt/2001 tanggal 22 Juli 2002 tersebut, risalah lelang No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 dinyatakan batal demi hukum dan pembelian lelang yang dilakukan oleh Pribudi tidak sah dan tidak mengikat, tapi kenyataannya Pribadi telah mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kab.Tangerang dengan risalah lelang No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994, dimana lelang tersebut telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali dan Pribudi pun mengetahui bahwa lelang tersebut telah dibatalkan, demikian juga Terdakwa I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tangerang turut menandatangani sertifikat tersebut, Terdakwa II selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah turut memberikan paraf pada sertifikat dan Terdakwa III selaku Kasubsi Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kab.Tangerang turut menyiapkan berkas-berkas untuk kelengkapan sertifikat tersebut dan Para Terdakwa juga mengetahui lelang tersebut telah dibatalkan Mahkamah Agung RI melalui putusan Peninjauan Kembali ;
  - Bahwa saksi korban sebelumnya telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari H. DAN SULAIMAN pada tanggal 10 April 1990 yaitu diantaranya :
  - Sertifikat Hak Milik No. 33/Talaga seluas 5.770 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 224/18/IV/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto, SH ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 42/Talaga seluas 7.098 m2 sesuai dengan akta jual beli Nomor 223/17/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto, SH ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 44/Talaga seluas 11.663 m2 sesuai dengan akta jual beli No 221/15AV/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto,SH ;
- Selain itu juga pada tanggal 10 April 1990 Herman Kurnia (almarhum) telah membeli sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 31/ Talaga seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774 m2 dari H.DAN SULAIMAN sesuai dengan akta jual beli No.220/14/ IV/Cikupa/1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH ;

- Kemudian pada tanggal 12 April 1990, saksi korban membeli lagi tanah dari H. DAN SULAIMAN yaitu sertifikat Hak Milik No. 35/ Talaga seluas 5.630 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 228/20/ IV/ Cikupa/1990 tanggal 12 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH, yang kemudian pada tanggal 14 April 1998, sertifikat Hak Milik No.35/ Talaga tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu sertifikat Hak Milik No.520/ Talaga seluas 330 m<sup>2</sup> an. Tandean dan sertifikat Hak Milik No.521/ Talaga seluas 5300 m2 an. saksi korban ;
- Dan pada tanggal 12 April 1990, Herman Kurnia (almarhum) juga membeli sebidang tanah dari H.DAN SULAIMAN yaitu sertifikat Hak Milik No. 49/ Talaga seluas 7.794 m2 sesuai dengan akta jual beli No.229/21/ IV/Cikupa/1990 tanggal 12 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH ;
- Bahwa ke 6 (enam) bidang tanah tersebut yang membeli adalah PT. Purati Kencana Alam tapi saat dilaksanakan jual beli surat-surat perusahaan belum lengkap sehingga jual beli tersebut menggunakan nama saksi korban (Hendro Kosasih) dan Herman Kurnia (almarhum) selaku Direksi PT.Purati Kencana Alam ;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui adanya gugatan No. 556/ Pdt.G-/1991/PN.Jkt.Pst antara Aan Handriansyah melawan SULAIMAN dan H.T ABA, akan tetapi pada tahun 1994 teman Herman Kurnia (almarhum) memberitahukan bahwa tanah-tanah milik saksi korban telah dilelang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi korban cek ke Pengadilan ternyata benar ada lelang berdasarkan gugatan No. 556/ Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan menggugat Pribudi di PN.Tangerang dengan register No. 90/PDT.G/1996.PN.Tng tanggal 13 Mei 1996 ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ketika dilakukan sita jaminan terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang sesuai dengan sita jaminan tanggal 23 Mei 1993 No.05/BA/ PEN.CB/1993/PN.Tng jo No.556/Pdt.G/ 1991/PN.Jkt.Pst ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) membeli ke 6 (enam) bidang tanah dan 6 (enam) bidang tanah lainnya yang terletak di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab.Tangerang, saksi korban langsung menguasai fisik tanahnya sampai dengan saat ini, karena tanah tersebut terletak dikawasan industri perusahaan saksi korban (PT.Purati Kencana Alam) ;
- Bahwa Pribudi mengetahui tanah yang dimenangkan berdasarkan risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 bukan lagi atas nama Somad, dkk melainkan sudah menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun 1996, yaitu sejak adanya gugatan No. 90/PDT.G/1996/PN.Tng tanggal 13 Mei 1996 di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana Pribudi menjadi salah satu Tergugat ;
- Bahwa dalam gugatan saksi korban tersebut disebutkan bahwa tanah-tanah yang dilelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 bukan lagi atas nama Somad dkk melainkan sudah menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun 1990. Dan saat itu juga saksi korban juga memperlihatkan asli masing-masing sertifikat tersebut dihadapan Majelis Hakim, karena sertifikat itu dijadikan bukti dalam persidangan ;
- Bahwa selain itu juga pihak Kantor Pertanahan Kab.Tangerang telah mengeluarkan surat No. 630.1/1691/04.X-94 tanggal 17 Oktober 1994 jo No.630.1/177/04.11-95 tanggal 3 Februari 1995 kepada Pengadilan Negeri Tangerang perihal mohon pembatalan surat keterangan pendaftaran tanah No.377 s/d 388/KPT/P2T/ KAB/VI/1994 yaitu atas nama Somad,dkk dan kemudian pihak Kantor Pertanahan Kab.Tangerang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) ;
- Bahwa pada tahun 2001, saat Pribudi mengurus surat-surat untuk kepentingan eksekusi pengosongan tanah tersebut, pihak Pengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan Berita Acara Pengecekan lokasi tanah No.05/PEN.EKS/2001/PN.TNG tanggal 7 Maret 2001 yang inti suratnya menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang dimenangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Pribudi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 31, 33, 35, 42, 44 dan 49/Talaga telah balik Nama menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun 1990 sebelum adanya perkara No. 566/ Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst yang diputus tanggal 16 September 1993 yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang sesuai dengan risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994, dengan adanya kondisi tersebut, maka pengukuran terhadap tanah-tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 1 ke I KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M. Si, Terdakwa II Ir. Fuad Effendi dan Terdakwa III. Husin, A.Ptnh secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, membuat Surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikataan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan Surat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban (Hendro Kosasih) membaca pengumuman Lelang No. 06/BPN/KAB.TNG/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 dikoran harian Rakyat Merdeka hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2007 yang intinya Kantor BPN Tangerang telah menerbitkan 6 (enam) buah sertifikat atas nama Pribudi untuk pengganti atas ke 6 (enam) sertifikat milik saksi korban (Hendra Kosasih), dan yang menjadi dasar penerbitan ke 6 (enam) sertifikat tersebut adalah adanya lelang No 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 dimana lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007 Kantor Pertanahan Kab. Tangerang telah menerbitkan sertifikat tanah atas nama Pribudi sesuai dengan pengumuman No. 06/BPN/KAB.TNG/11/2007 tanggal 07 Februari 2007 ;

Dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah risalah lelang dari Kantor Lelang Negara Bandung No. 194.1994-95 tanggal 16 Juni 1994 yang terdiri dari 6(enam) bidang tanah yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 31/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 33/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 42/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 44/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 49/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 521/Talaga an. Hendro Kosasih di Tangerang ;

Bahwa dari ke 6 (enam) sertifikat tersebut hanya 4 (empat) sertifikat atas nama saksi korban (Hendro Kpsasih) sedangkan 2 (dua) sertifikat yaitu No. 31 dan No. 49 an Herman Kurnia (almarhum) ;

Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang dari Kantor Lelang Negara Bandung No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 barang yang dilelang terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 31 an. Somat seluas 774 m<sup>2</sup> ;
2. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 32 an. Arban seluas 3.780 m<sup>2</sup>;
3. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 33 an. Sarbita seluas 5.570 m<sup>2</sup>;
4. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 34 an. Kai'an seluas 1.250 m<sup>2</sup>;
5. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 35 an. Ramian seluas 5.630 m<sup>2</sup> ;
6. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 36 an. Amis seluas 861 m<sup>2</sup> ;
7. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 38 an. Jamar seluas 2.887 m<sup>2</sup>;
8. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 40 an. Marsan seluas 2.283 m<sup>2</sup>;
9. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 41 an. Jairun seluas 3,548 m<sup>2</sup>;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 42 an. Sani seluas 7.098 m<sup>2</sup>;
  11. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 44 an. Sakri seluas 11.663 m<sup>2</sup>;
  12. Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat No. 49 an. Seli seluas 7.782 m<sup>2</sup>;
- yang seluruhnya terletak di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang, sehingga tidak ada hubungan barang yang dilelang dengan milik saksi korban (Hendro Kosasih) karena yang dilelang bukanlah sertifikat an. saksi korban (Hendro Kosasih maupun Herman Kurnia/almarhum) melainkan nama orang lain;
- Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.736.PK/Pdt/2001 tanggal 22 Juli 2002 tersebut, risalah lelang No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 dinyatakan batal demi hukum dan pembelian lelang yang dilakukan oleh Pribudi tidak sah dan tidak mengikat, tapi kenyataannya Pribudi telah mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kab.Tangerang dengan risalah lelang No.194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994, dimana lelang tersebut telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali dan Pribudi pun mengetahui bahwa lelang tersebut telah dibatalkan, demikian juga Terdakwa I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang turut menandatangani sertifikat tersebut, Terdakwa II selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah turut memberikan paraf pada sertifikat dan Terdakwa III selaku Kasubsi Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Kab. Tangerang turut menyiapkan berkas-berkas untuk kelengkapan sertifikat tersebut dan Para Terdakwa juga mengetahui lelang tersebut telah dibatalkan Mahkamah Agung RI melalui putusan Peninjauan Kembali ;
  - Bahwa saksi korban sebelumnya telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari H. DAN SULAIMAN pada tanggal 10 April 1990 yaitu diantaranya :
    - Sertifikat Hak Milik No. 33/Talaga seluas 5.770 m<sup>2</sup> sesuai gan akta jual beli No. 224/18/IV/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 42/Talaga seluas 7.098 m2 sesuai dengan akta jual beli Nomor 223/17/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto, SH ;
- Sertifikat Hak Milik No. 44/ Talaga seluas 11.663 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 221/15AV/Cikupa/1990 tanggal 10 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto,SH ;

Selain itu juga, pada tanggal 10 April 1990 Herman Kurnia (almarhum) telah membeli sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 31/Talaga seluas 774 m2 dari H. DAN SULAIMAN sesuai dengan akta jual beli No.220/14/IV/Cikupa/1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH ;

- Kemudian pada tanggal 12 April 1990, saksi korban membeli lagi tanah dari H. DAN SULAIMAN yaitu sertifikat Hak Milik No. 35/Talaga seluas 5.630 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 228/20/IV/Cikupa/1990 tanggal 12 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny.Umi Suskandi Sutamto,SH yang kemudian pada tanggal 14 April 1998, sertifikat Hak Milik No. 35/Talaga tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu sertifikat Hak Milik No. 520/ Talaga seluas 330 m2 an saksi korban ;
- Dan pada tanggal 12 April 1990, Herman Kurnia (almarhum) juga membeli sebidang tanah dari H. DAN SULAIMAN yaitu sertifikat Hak Milik No. 49/ Talaga seluas 7.794 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 229/21/ IV/Cikupa/1990 tanggal 12 April 1990 yang dibuat dihadapan Ny Umi Suskandi Sutamto, SH ;
- Bahwa ke 6 (enam) bidang tanah tersebut yang membeli adalah PT. Purati Kencana Alam tapi saat dilaksanakan jual beli surat-surat perusahaan belum lengkap sehingga jual beli tersebut menggunakan nama saksi korban (Hendro Kosasih) dan Herman Kurnia (almarhum) selaku direksi PT. Purati Kencana Alam ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui adanya gugatan No. 556/ Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst antara Aan Handriansyah melawan H. Dan Sulaiman dan HT. Aba akan tetapi pada tahun 1994 teman Herman Kurnia (almarhum) memberitahukan bahwa tanah-tanah milik saksi korban telah dilelang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban cek ke Pengadilan ternyata benar ada lelang berdasarkan gugatan No. 556/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan menggugat Pribudi di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register No. 90/PDT.G/1996.PN.Tng tanggal 13 Mei 1996 ;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ketika dilakukan sita jaminan terhadap tanah-tanah yang terletak di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sesuai dengan sita jaminan tanggal 23 Mei 1993 No. 05/BA/PEN.CB/1993/PN.Tng jo No. 556/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst ;
- Bahwa sejak saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) membeli ke 6 (enam) bidang tanah dan 6 (enam) bidang tanah lainnya yang terletak di Desa Talaga Kec .Cikupa Kab.Tangerang, saksi korban langsung menguasai fisik tanahnya sampai dengan saat ini, karena tanah tersebut terletak dikawasan industri perusahaan saksi korban (PT.Purati Kencana Alam) ;
- Bahwa Pribudi mengetahui tanah yang dimenangkan berdasarkan risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 bukan lagi atas nama Somad, dkk melainkan sudah menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun sejak adanya gugatan No. 90/PDT.G/1996/PN.Tng tanggal 13 Mei 1996 di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana Pribudi menjadi salah satu Tergugat ;
- Bahwa dalam gugatan saksi korban tersebut disebutkan bahwa tanah-tanah yang dilelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 bukan lagi atas nama Somad, dkk melainkan sudah menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun 1990. Dan saat itu juga saksi korban juga memperlihatkan asli masing-masing sertifikat tersebut dihadapan Majelis Hakim, karena sertifikat itu dijadikan bukti dalam persidangan ;
- Bahwa selain itu juga pihak Kantor Pertanahan Kab.Tangerang telah mengeluarkan surat No. 630.1/1691/04.X-94 tanggal 17 Oktober 1994 jo No.630.1/177/04.11-95 tanggal 3 Februari 1995 kepada Pengadilan

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang perihal mohon pembatalan surat keterangan pendaftaran tanah No.377 s/d 388/KPT/P2T/KAB/VI/1994 yaitu atas nama Somad,dkk dan kemudian pihak Kantor Pertanahan Kab.Tangerang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) ;

- Bahwa pada tahun 2001, saat Pribudi mengurus surat-surat untuk kepentingan eksekusi pengosongan tanah tersebut, pihak Pengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan Berita Acara Pengecekan lokasi tanah No.05/PEN.EKS/2001/PN.TNG tanggal 7 Maret 2001 yang inti suratnya menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang dimenangkan lelang oleh Pribudi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 31, 33, 35, 42, 44 dan 49/ Talaga telah balik Nama menjadi atas nama saksi korban dan Herman Kurnia (almarhum) sejak tahun 1990 sebelum adanya perkara No. 566/ Pdt.G/ 1991/ PN.Jkt.Pst yang diputus tanggal 16 September 1993 yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang sesuai dengan risalah lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994, dengan adanya kondisi tersebut, maka pengukuran terhadap tanah-tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M. Si, Terdakwa II Ir. Fuad Effendi dan Terdakwa III. Husin, A.Ptnh bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat akte ountentik palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M. Si, Terdakwa II Ir. Fuad Effendi dan Terdakwa III. Husin, A.Ptnh berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Foto copy salinan akta pendirian PT. Purati Kencana Alam No. 7 tanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dihadapan Rony H. Gunawan, SH Notaris Tangerang yang dilegalisir ;
2. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Purati Kencana Alam No. 85 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang yang dilegalisir ;
3. 1 (satu) bundel foto copy sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas nama Herman Kurnia yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang ;
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 33/Telaga atas nama Hendro Kosasih yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang ;
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Serifikat Hak Milik No. 42/Telaga atas nama Hendro Kosasih yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang ;
6. 1 (satu) bundel Foto Copy Serifikat Hak Milik No. 44/Telaga atas nama Hendro Kosasih yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang ;
7. 1 (satu) bundel Foto Copy Serifikat Hak Milik No. 49/Telaga atas nama Hendro Kosasih yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. Harjanti Tono, SH Notaris di Tangerang ;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas nama Hendro Kosasih yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Lily Kalyana, SH Mkn Notaris pengganti di Tangerang ;
9. 1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 90/Pdt.G/1996/PN.TNG tanggal 3 Maret 1997 yang dilegalisir ;
10. 1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 415/Pdt/1996/PN.BDG tanggal 15 Oktober 1997 yang dilegalisir ;
11. 1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 3666/Pdt/1998/MARI tanggal 11 Mei 2000 yang dilegalisir ;
12. 1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 736PK/Pdt/2001/MARI tanggal 25 Juli 2002 yang dilegalisir ;
13. 1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 252/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 05 Maret 2003 yang dilegalisir ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 182/Pdt/2003/PN.BDG tanggal 22 Juni 2003 yang dilegalisir ;
  - 15.1 (satu) bundel foto copy Putusan No. 492K/Pdt/2004/MARI tanggal 27 Juli 2005 yang dilegalisir ;
  - 16.1 (satu) lembar foto copy pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No. 06/BPN/KAB.TANG/II/2007 tanggal 25 Juli 2010 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Lily Kalyana, SH Mkn selaku Notaris Pengganti di Tangerang ;
  - 17.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 18.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 33/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 19.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 42/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 20.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 21.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 22.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 23.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 520/Telaga atas nama Pribudi ;
  - 24.1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Risalah Lelang No. 194/1994-95 tanggal 16 Juni 1994 ;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1163/Pid.B-/2010/PN.TNG tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Drs. I. WAYAN DJOKO ASTINA, M.Si, Terdakwa II. IR. FUAD EFFENDI, MM., dan Terdakwa III HUSIN A.Ptnh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. I. WAYAN DJOKO ASTINA, M.Si, Terdakwa II. IR. FUAD EFFENDI, MM., dan Terdakwa III HUSIN A.Ptn.H, oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat seta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Foto copy salinan Akta Pendirian PT. PURATI KENCANA ALAM No. 7 tanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dihadapan RONY H. GUNAWAN, SH Notaris Tangerang yang dilegalisir ;
  2. 1 (satu) Bundel Foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PURATI KENCANA ALAM No.85 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang yang dilegalisir ;
  3. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas Nama HERMAN KURNIA yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  4. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 33/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  5. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 42/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  6. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 44/Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  7. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 49/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  8. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh LILY KALYANA, SH Mkn Notaris Pengganti di Tangerang ;
  9. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 90/Pdt.G/1996/PN.TNG Tanggal 03 Maret 1997 yang dilegalisir ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 415/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 15 Oktober 1997 yang dilegalisir ;
- 11.1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 3666 K/Pdt/1998/MARI Tanggal 11 Mei 2000 yang dilegalisir ;
- 12.1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 736 PK/Pdt/2001/MARI Tanggal 25 Juli 2002 yang dilegalisir ;
- 13.1 (satu) Bundel Fotocopy Putusan No. 252/Pdt.G/2002/PN.TNG Tanggal 05 Maret 2003 yang dilegalisir ;
- 14.1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 182/Pdt/2003/PT.BDG Tanggal 22 Juni 2003 yang dilegalisir;
- 15.1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No.492K/Pdt/2004/MARI Tanggal 27 Juli 2005 yang dilegalisir ;
- 16.1 (satu) Lembar Foto copy Pengumuman Kantor Pertanahan Kab. Tangerang No. 06/BPN/KAB.TANG/11/2007 Tanggal 25 Juli 2010 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh LILY KALYANA, SH Mkn Selaku Notaris Pengganti di Tangerang;
- 17.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 18.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 33/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 19.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.42/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 20.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 21.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 22.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 23.1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 520/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;
- 24.1 (satu) Bundel Foto copy sesuai aslinya Risalah Lelang No. 194/1994-95. Tanggal 16 Juni 1994 ;  
Tetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14 Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menolak putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang (Judex Facti) dalam memutus perkara a quo karena Judex Facti telah :
  - a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
  - b. Cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 253 KUHAP.
2. Bahwa Judex Facti halaman 23, Pengadilan Negeri Tangerang telah memanipulasi keterangan saksi Hendro Kosasih dengan menyebutkan :

"Bahwa pemenang lelangnya adalah Sdr.Pribudi tetapi dari ke 12 (dua belas) bidang tanah yang direncanakan akan dilelang hanya 6 (enam) bidang tanah yang dilelang dan dimenangkan oleh Pribudi tersebut yaitu :

  1. Sertifikat Hak Milik No.31/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
  2. Sertifikat Hak Milik No.33/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
  3. Sertifikat Hak Milik No.42/Tnaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
  4. Sertifikat Hak Milik No.44/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
  5. Sertifikat Hak Milik No.49/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
  6. Sertifikat Hak Milik No.521/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
3. Bahwa saksi Hendro Kosasih tidak pernah memberikan keterangan seperti apa yang disebutkan diatas, justru sebaliknya Hendro Kosasih menerangkan didepan persidangan yang dilelang adalah SHM No.31 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Somat, dkk tetapi kenapa justru yang dieksekusi Para Terdakwa adalah tanah saya ( Hendro Kosasih).

4. Bahwa dan karenanya sejak awal pemeriksaan saksi Hendro Kosasih pun, Pengadilan Negeri Tangerang telah ingin membawa perkara aquo ke ranah tidak terbukti.
5. Bahwa demikian juga pada halaman 26, Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kebohongan karena saksi Hendro Kosasih tidak pernah memberikan keterangan yang menyatakan "Bahwa hasil dari putusan PTUN maupun putusan tingkat Kasasi gugatan saksi Hendro Kosasih ditolak dan yang menjadi pertimbangan bahwa dalam putusan PTUN tersebut sampai gugatan saksi ditolak adalah berpegang pada pemenang lelang.
6. Bahwa saksi Hendro Kosasih tidak pernah memberikan keterangan didepan persidangan sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut yang seolah-olah perkara yang di PTUN sampai tingkat Kasasi ditolak, padahal perkara tersebut dalam tingkat banding, gugatan Hendro Kosasih dikabulkan.
7. Bahwa pada halaman 27 alinea kedua disebutkan "Bahwa benar sebelum saksi Hendro Kosasih membeli tanah-tanah tersebut, saksi Hendro Kosasih tidak mengetahui sama sekali mengenai sita jaminan yang dilakukan oleh PN Tangerang atas permintaan bantuan PN.Jakarta Pusat dan saksi Hendro Kosasih baru mengetahuinya setelah membeli."
8. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang merekayasa sendiri keterangan tersebut karena saksi Hendro Kosasih tidak pernah menerangkan hal yang demikian, dan memang pada saat tanah-tanah tersebut dibeli tahun 1990 tanah-tanah tersebut tidak ada sengketa/perkara dan tidak dalam keadaan sita, justru tanah-tanah tersebut disita pada tahun 1993 setelah ada perkara No.566/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst antara H. Dan Sulaeman dengan Aan Hardiansyah yang kemudian diketahui saksi Hendro Kosasih ada sengketa kira-kira pertengahan tahun 1994, karena saksi Hendro Kosasih selaku pemilik tanah tidak diikutsertakan dalam perkara tersebut, oleh karenanya apa yang disebutkan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah bohong dan tidak benar
9. Bahwa dalam keterangan saksi Sutedjo halaman 31, Pengadilan Negeri Tangerang menerangkan : "Bahwa selayaknya saksi mengetahui bahwa

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemenang lelangnya adalah Pribudi dan dari rencana 12 bidang yang akan dilelang, hanya 6 bidang yang jadi dilelang yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No.31/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
2. Sertifikat Hak Milik No.33/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
3. Sertifikat Hak Milik No.42/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
4. Sertifikat Hak Milik No.44/Talaga an.Hend 70 Kosasih di Tangerang
5. Sertifikat Hak Milik No.49/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
6. Sertifikat Hak Milik No.521/Talaga an.Hendro Kosasih di Tangerang
10. Bahwa saksi Sutedjo tidak pernah memberikan keterangan seperti tersebut diatas dan sampai saat ini tanah SHM No.31/Talaga atas nama Herman Kurnia (almarhum), Sertifikat Hak Milk No.31/Talaga an. Hendro Kosasih, Sertifikat Hak Milik No.33/Talaga an. Hendro Kosasih, Sertifikat Hak Milik No.42/Talaga an. Hendro Kosasih, Sertifikat Hak Milik No.44/Talaga an. Hendro Kosasih, Sertifikat Hak Millk No.49/Talaga an. Hendro Kosasih, Sertifikat Hak Milik No.521/Talaga an. Hendro Kosasih, tidak pernah disita dan/atau dilelang dan dibeli Pribudi adalah SHM No.31 an. Somat seluas 774 m2, SHM No. 33 an. Sarbita seluas 5.570 m2, SHM No. 42 an. Sani seluas 7.098 m2, SHM No.44 an. Sakri seluas 11.663, SHM No. 49 an. Seli seluas 7.782 m2 dan SHM No. 521 an. Hendro Kosasih, yang mana Somat cs sudah tidak memiliki tanah lagi.
11. Bahwa dengan demikian apa yang dibeli Pribudi melalui lelang adalah "bohong" karena ternyata tanah-tanahnya sudah dijual dan menjadi atas nama pihak lain sejak tahun 1990 jauh sebelum lelang dilaksanakan.
12. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan hal. 131 alinea kedua yang menyatakan "menimbang bahwa laporan dari Hendro Kosasih tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik setelah perkara Nomor : 320/K/TUN/2008 diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Agustus 2009 yang berarti semua perkara-perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa Judex Facti tersebut adalah salah besar karena :
  - Saksi Hendro Kosasih telah membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Februari 2008 dan laporan Polisi tersebut telah ditindak lanjuti oleh Penyidik sejak bulan Mei 2003 dengan memeriksa saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Kosasih dan diteruskan dengan memeriksa saksi Sutejo pada bulan Juli dan seterusnya.

- Putusan perkara Nomor 320/K/TUN/2008 diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 Agustus 2009 yaitu 1 (satu) tahun lebih kemudian dari laporan Polisi baru ada putusan,
- Dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang telah merekayasa dan bohong sehingga Judex Facti harus ditolak.

14. Bahwa benar Para Terdakwa didalam melakukan proses balik nama sertifikat dari Hendro Kosasih kepada Pribudi merupakan salah satu dasar hukumnya PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

15. Bahwa Judex Facti hal. 136 menyebutkan "Demikian juga dikatakan dalam ayat (4) point a ke-1 yang menyatakan Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang apabila kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli, hal yang bersangkutan kecuai dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh pejabat lelang dari pemegang haknya. Dan hal.138 : "maka oleh karena itulah Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M.Si telah mempedomani Pasal 42 Perpres RI No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana Pasal 42 menyebutkan, "semua unsur dilingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

16. Bahwa demikian juga dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (4) point a ke-1 dan ayat (5) benar telah dilaksanakan oleh Para Terdakwa tetapi Pasal 41 ayat (4) point a ke 2 yang berbunyi : Sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan dengan sengaja tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengabulkan permohonan Pribudi, padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa tanah-tanah yang dilelang sebagaimana isi Risalah Lelang No.194/1994-95 yang dijadikan Pribudi sebagai dasar memohon balik nama telah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa hal tersebut sangat jelas selama persidangan berlangsung padahal sangat nyata Para Terdakwa sengaja dan telah mempunyai niat sejak awal bermaksud mengabulkan permohonan Pribudi dengan mengabaikan Pasal 41 ayat (1) point a ke-2.
18. Bahwa demikian Pasal 45 ayat (1) point a berbunyi : "Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor Pertanahan. Yang beberapa kali dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Saksi maupun Terdakwa, tidak ada masuk dalam Judex Facti dari halaman 1 sampai dengan halaman 170.
19. Bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) point a hampir sama dengan Pasal 41 ayat (1) point a ke-2 yaitu sama-sama persyaratan penolakan yaitu penolakan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak.
20. Bahwa perlu dipertanyakan mengapa Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan Pasal 45 ayat (1) point a tersebut dalam putusannya, padahal pasal tersebutlah jantung dari perkara tersebut, dan selama persidangan apabila Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan Pasal 45 ayat (1) point a dipersidangan baik terhadap Para Saksi maupun Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak pernah antusias maupun tidak pernah menanggapi.
21. Bahwa seandainya Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengabulkan permohonan Pribudi yaitu untuk menerbitkan sertifikat atas nama Pribudi dari Hendro Kosasih, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) point a tersebut, Para Terdakwa dapat dengan tegas menolak permohonan Pribudi dan Para Terdakwa tidak perlu mempertimbangkan seluruh putusan-putusan dan juga tidak perlu minta petunjuk dari pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi (vide putusan halaman 153 alinea ke 2 dan halaman 159 alinea 4) karena apa yang tertera dalam Risalah Lelang yang diserahkan Pribudi kepada Para Terdakwa yaitu yang dibeli Pribudi melalui lelang adalah sertifikat Hak milik No.31/ Talaga atas nama Somat, cs tidak sesuai dengan daftar kepemilikan yang tertera pada kantor pertanahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan koordinasi dengan unsur-unsur dilingkungan BPN sesuai dengan Pasal 42 PP No.10 Tahun 2006, tetapi Para Terdakwa tidak melakukannya dengan tegas karena Para Terdakwa dalam suratnya tidak menyebut adanya Pasal 45 ayat (1) point a yaitu sebagai alasan untuk menolak.
23. Bahwa seandainya Para Terdakwa telah menjadikan putusan-putusan perkara dan surat dari PN.Tangerang No. W19-DE.HT.04.05-319 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani Bastarial, SH (quad non), tidak satupun putusan yang menyebutkan Risalah Lelang No.194/1994-95 dirubah isinya menjadi atas nama Hendro Kosasih, demikian juga surat dari PN.Tangerang No. W19-DE.HT.04.05-319 tanggal 10 Oktober 2006 hanya menyebutkan: "sudah tidak sengketa lagi dan Risalah Lelang dapat dijadikan dasar untuk balik nama" dan PN.Tangerang tidak pernah menilai apakah tanah-tanah yang disebutkan didalam risalah lelang tersebut benar adanya atau tidak.
24. Bahwa Para Terdakwalah yang mengetahui apakah risalah lelang dapat dilaksanakan atau tidak, karena apabila Para Terdakwa melaksanakan sebagaimana isi PP No.24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat(1) point a, risalah lelang tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tanah sudah tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan yaitu tanah-tanah atas nama Hendro Kosasih, cs.
25. Bahwa adanya permintaan dari Para Terdakwa kepada Kanwil BPN dan dari Kanwil BPN dilanjutkan ke BPN Pusat, kemudian BPN Pusat mengeluarkan surat No 620.2-2305-D.V.2 tanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Rusmadi Murad. SH.MH. sebagai Direktur Pertanahan pada Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Bahwa Penuntut Umum melihat adanya konspirasi sehingga saksi Rusmadi Murad, SH.MH memberikan keterangan didepan persidangan sebagaimana dalam putusan halaman 65 alinea (3) dari atas menyebutkan:

- Bahwa yang dilampirkan dalam surat Kakanwil ketika mengajukan permohonan petunjuk/pertimbangan itu adalah risalah lelang serta putusan-putusan pengadilan dan kemudian menyusul surat dari KPN yang menyatakan sudah tidak ada sengketa lagi;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM atas nama Hendro Kosasih dan Herman Kurnia serta surat keterangan yang menyatakan bahwa SHM asli tidak ada, tidak ikut dilampirkan dalam surat Kakanwil tersebut;
- Bahwa seandainya SHM atas nama Hendro Kosasih dan Herman Kurnia dilampirkan menurut saksi tidak menjadikan masalah karena yang dilelang itu tanahnya bukan SHM-nya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau lelang itu dibatalkan dan saksi baru mengetahuinya kalau lelang itu dibatalkan adalah dari laporan Kakanwil Prov.Banten;
- Bahwa dengan adanya putusan PK MA RI No.736 PK/Pdt/2001 tanggal 25 Juli 2002 yang menyatakan lelang cacat hukum sehingga lelang batal demi hukum, yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi dipersidangan, saksi menyatakan : Kalau membatalkan secara tuntas harus ada pengumuman, sedangkan pembatalan tersebut masih bersifat deklarator;
- Bahwa pada saat diajukannya permohonan petunjuk/pertimbangan oleh Kakanwil BPN Provinsi Banten tersebut PP No.10 Tahun 1961 sudah diubah/diganti dengan PP No.24/1997 secara serta merta syarat-syarat untuk pendaftaran SHM yang berasal dari eksekusi lelang diambil alih, tapi ada peraturan khusus dalam PP No.24/1997 tersebut dalam pasal tersendiri kalau SHM tidak diserahkan dan dasarnya Risalah Lelang;
- Bahwa pada waktu proses pemeriksaan SHM atas nama Pribudi mengenai SHM atas nama Hendro Kosasih dan Herman Kurnia pernah disinggung juga dan ada dalam penelitian.

26. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Rusmadi Murad, SH.MH adalah menunjukkan kebobrokan pejabat BPN karena keterangan Rusmadi Murad, SH.MH bertentangan dengan undang-undang.

27. Bahwa alangkah naifnya seorang mantan Direktur Pertanahan pada Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, memberikan keterangan demikian karena kepemilikan tanah itu ada pada surat-suratnya yaitu SHM-nya dan pada saat dilaksanakan lelang persyaratan yang harus dilengkapi adalah :

1. Surat permohonan lelang dari Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy penetapan lelang dari Ketua Pengadilan.
3. Berita Acara Sita Eksekusi (jaminan) dari jurusita pengadilan.
4. Foto copy bukti kepemilikan (sertifikat) yang akan dilelang.
5. Surat kepada Termohon eksekusi dari Ketua Pengadilan.
6. SKPT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab.Tangerang.
7. Pengumuman lelang di surat kabar harian.
8. Surat pemberitahuan lelang kepada Termohon eksekusi di PN,
9. Perincian hutang yang harus dibayar.

28. Bahwa dari persyaratan tersebut tidak ada dipersyaratkan mengenai tanah tetapi surat-suratnya dan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 41 ayat (4) point a ke 1 dengan tegas menyebutkan antara lain "Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang apabila kepadanya tidak diberikan sertifikat asli... dst". Hal ini membuktikan bahwa surat-suratnyalah yang menentukan dapat tidaknya dibalik nama (Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997).

29. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, Para Terdakwa telah memproses permohonan Pribudi dan menerbitkan sertifikat atas nama Pribudi serta mencoret sertifikat atas nama Hendro Kosasih dan Herman Kurnia dengan dasar lelang No.194/1994-95 sehingga isi daripada sertifikat atas nama Pribudi tersebut isinya seolah-olah benar.

30. Bahwa padahal telah terbukti dipersidangan sertifikat-sertifikat atas nama Pribudi berasal dari sertifikat-sertifikat Hendro Kosasih dan Herman Kurnia bukan dari Somat, Sarlita Ramian, Sakri dan Selly sebagaimana isi risalah lelang sehingga terbukti sertifikat-sertifikat atas nama Pribudi tersebut adalah palsu (karena isinya tidak benar) bukan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang halaman 152 alinea 3 yang menyatakan : "Bahwa karena Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M.Si selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan sertifikat pengganti adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalam menerbitkan sertifikat pengganti tersebut Para Terdakwa ada menerima uang, maka dalam hal ini telah menjadi tindak pidana.

31. Bahwa apabila Para Terdakwa menerima uang sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut maka Para Terdakwa akan dikenakan pasal tambahan lain yaitu penyuapan.

32. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang hal. 160 alinea 1 yang berbunyi : "bahwa penerbitan sertifikat pengganti tersebut adalah berdasarkan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (4) serta Pasal 60 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (4) serta Pasal 60 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dapat dilakukan apabila permohonan tersebut termasuk dalam Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Sebagaimana fakta persidangan menegaskan bahwa pada waktu pergantian SHM menjadi atas nama Pribudi tercatat atas nama Herman Kurnia dan Hendro Kosasih.
- Pribudi mengajukan penggantian SHM atas dasar risalah lelang No. 194/1994-95 bukan lagi atas nama Somat sementara lampiran copy Sertifikat atas nama Herman Kurnia dan Hendro Kosasih tidak ada dalam lampiran persyaratan.
- Hak untuk balik nama SHM atas nama Pribudi atas dasar lelang sudah tidak kuat lagi karena pada pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Putusan No. 736 PK/Pdt/2001 tanggal 25 Juli 2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dinyatakan telah cacat hukum sehingga lelang a quo batal demi hukum.

Dengan demikian proses penggantian SHM yang semula atas nama Hendro Kosasih dan Herman Kurnia menjadi atas nama Pribudi adalah bertentangan dengan hukum karena risalah lelang yang dijadikan sebagai dasar penggantian nama telah dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum, lagipula menurut hukum tanah dan sertifikat tanah atas nama Herman Kurnia dan Hendro Kosasih.

Bahwa akan tetapi karena Para Terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan serta jabatannya atas nama Kepala BPN Pusat (atas petunjuk dan perintah atasan) maka perbuatan tersebut adalah berada didalam lingkup Administrasi Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1163/Pid.B-/2010/PN.TNG tanggal 02 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1163/PID.B-/2010/PN.TNG tanggal 02 Februari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Drs. I Wayan Djoko Astina, M.Si, Terdakwa II. Ir. Fuad Effendi, MM dan Terdakwa III. Husin A. Ptnh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.----- 1 (satu)  
Bundel Foto copy salinan Akta Pendirian PT. PURATI KENCANA ALAM No. 7 tanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dihadapan RONY H. GUNAWAN, SH Notaris Tangerang yang dilegalisir ;
  2. 1 (satu) Bundel Foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PURATI KENCANA ALAM No.85 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang yang dilegalisir ;
  3. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas Nama HERMAN KURNIA yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  4. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 33/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  5. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 42/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  6. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 44/Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;
  7. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 49/ Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Ny. HARJANTI TONO, SH Notaris di Tangerang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas Nama HENDRO KOSASIH yang dilegalisir sesuai aslinya oleh LILY KALYANA, SH Mkn Notaris Pengganti di Tangerang ;
9. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 90/Pdt.G/1996/PN.TNG Tanggal 03 Maret 1997 yang dilegalisir ;
10. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 415/Pdt/1997/PT.BDG Tanggal 15 Oktober 1997 yang dilegalisir ;
11. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 3666 K/Pdt/1998/MARI Tanggal 11 Mei 2000 yang dilegalisir ;
12. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 736 PK/Pdt/2001/MARI Tanggal 25 Juli 2002 yang dilegalisir ;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Putusan No. 252/Pdt.G/2002/PN.TNG Tanggal 05 Maret 2003 yang dilegalisir ;
14. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No. 182/Pdt/2003/PT.BDG Tanggal 22 Juni 2003 yang dilegalisir;
15. 1 (satu) Bundel Foto copy Putusan No.492K/Pdt/2004/MARI Tanggal 27 Juli 2005 yang dilegalisir ;
16. 1 (satu) Lembar Foto copy Pengumuman Kantor Pertanahan Kab. Tangerang No. 06/BPN/KAB.TANG/11/2007 Tanggal 25 Juli 2010 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh LILY KALYANA, SH Mkn Selaku Notaris Pengganti di Tangerang;
17. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 31/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
18. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 33/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
19. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.42/Telaga atas Nama PRIBUDI ;
20. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;
21. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;
22. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 521/Telaga atas Nama PRIBUDI ;

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 1267 K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 520/ Telaga atas Nama PRIBUDI ;

24. 1 (satu) Bundel Foto copy sesuai aslinya Risalah Lelang No. 194/1994-95. Tanggal 16 Juni 1994 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.  
MH.

ttd./  
DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DJOKO SARWOKO, SH.,

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040018310